

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perjalanan sejarah perekonomian Negara Indonesia yang telah beberapa kali dilanda krisis yaitu,¹ pada tahun 1963, 1997-1998 dan tahun 2020-2021, ketiga krisis tersebut dipicu penyebab yang berbeda dan daya dampak yang berbeda pula. Pada tahun 1997-1998 seiring bergulirnya reformasi, telah terjadi krisis ekonomi memberikan dampak yang sangat luas terutama dalam bidang ekonomi, hal ini berpangkal pada soal nilai tukar mata uang rupiah, yang memperlemah dan bahkan mematikan kemampuan pembiayaan di kalangan dunia usaha.² Hal inilah yang mengakibatkan banyak perusahaan yang “gulung tikar”³ dan bahkan juga yang dinyatakan pailit. Krisis ekonomi merupakan suatu peristiwa yang menyebabkan seluruh ekonomi pasar dunia mengalami keruntuhan dan mempengaruhi sektor lainnya di seluruh dunia.⁴ Dalam menangani krisis ekonomi tersebut, para pengusaha selaku debitur melakukan upaya yang berkaitan

¹ Indonesia telah mengalami beberapa krisis ekonomi selama sejarahnya, di antaranya: Krisis moneter 1997-1998: Krisis moneter ini dimulai dengan jatuhnya mata uang Thailand, baht, pada Juli 1997, yang kemudian menyebar ke negara-negara lain di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

² Krisis ekonomi adalah keadaan dimana perekonomian di suatu negara mengalami penurunan secara drastis.

³ Perusahaan dikatakan gulung tikar atau bangkrut jika kondisi keuangannya tidak sehat dan jelas sudah tidak bisa menyelesaikan kewajibannya.

7-Eleven (Sevel) merupakan anak usaha PT Modern Internasional Tbk (MDRN) yang resmi dinyatakan pailit pada tahun 2017 silam. Alasan utama penutupan seluruh gerai Sevel yaitu besarnya biaya operasional yang harus dikeluarkan

⁴ Bambang Kesowo, *Perpu No. 1 Tahun 1998 Latar Belakang dan Arahnya, Dalam Rudy A. Lontoh, dkk, Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau PKPU*, Alumni, Bandung, 2001, Hlm 98

dengan rekonstruksi utang yang tujuan utamanya adalah mempertahankan perusahaannya untuk dapat menjalankan usahanya dengan cara memberikan kesempatan kepada perusahaan-perusahaan yang mempunyai utang kepada kreditur yang telah dapat ditagih dan belum dapat membayar tetapi usahanya mempunyai⁵ prospek yang baik untuk mendapat kelonggaran dengan waktu yang wajar dari kreditur guna untuk dapat melunasi utang-utangnya, dan agar hal tersebut dapat berjalan dengan baik maka butuh sarana penunjang yakni sarana hukum yang memadai yang dikenal dengan hukum kepailitan yang ditujukan untuk menangani banyaknya kasus perusahaan yang tidak mampu untuk membayar hutangnya yang telah jatuh tempo.⁶

Kurator merupakan salah satu pihak yang terlibat dalam proses kepailitan, Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini, lalu dalam Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan Kurator adalah orang perseorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia dan memiliki keahlian khusus sebagaimana diperlukan untuk mengurus dan membereskan harta pailit dan telah terdaftar pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.⁷ Secara umum menurut

⁵ Prospek adalah peluang yang terjadi karena adanya usaha seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya juga untuk mendapatkan profit atau keuntungan (Krugman dan Maurice, 2004).

⁶ Pihak-pihak yang terlibat dalam proses kepailitan adalah Kreditor, Debitor, Debitor Pailit, Kurator dan Hakim Pengawas.

⁷ Elsi Kartika Sari, *Hukum Dalam Ekonomi*, Edisi Revisi, Grasindo, Jakarta, 2005

Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan bahwa Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atas kekeliruannya dalam melaksanakan pengurusan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit, hal ini sejalan dengan besarnya tanggung jawab dan juga imbalan jasa yang diberikan kepada Kurator.⁸ Undang- Undang-Undang Kepailitan dikatakan bahwa tugas utama kurator adalah untuk melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit.

Berdasarkan Undang Kepailitan tidak mengatur secara jelas batasan dari tugas dan wewenangnya.⁹ Undang-Undang Kepailitan pada Pasal 69 angka 1 mengatur bahwa tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Kemudian dalam menjalankan tugasnya, belum ada pengaturan yang jelas terkait akan batasan-batasan dari tugas kurator tersebut, dalam beberapa Pasal di Undang-Undang Kepailitan dapat dijumpai adanya batasan bagi kurator untuk melakukan perbuatan tertentu berkaitan dengan tindakan pengurusan dan/atau tindakan pemberesan harta pailit. Hakim Pengawas atau *Rechter Commisaris* (dalam bahasa Belanda) adalah Hakim yang diangkat oleh pengadilan untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit.¹⁰ Pengertian insolvensi (*insolvency*) menurut Fridmen, Jack P dalam Munir Fuady adalah:¹¹ “Ketidak sanggupannya untuk memenuhi kewajiban finansial ketika jatuh

⁸ Dalam bidang pendidikan dan kesenian, kurator adalah profesi spesialis yang mengurus, merawat, menjaga, mencatat, mensahihkan dan menafsirkan warisan koleksi, baik berupa karya seni, ilmu pengetahuan, maupun teknologi.

⁹ Harapan penulis terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU agar dapat mengatur secara jelas mengenai batasan tugas dan wewenang Kurator

¹⁰ Peter Salim, *Slim's Ninth Collegiate English-Indonesian Dictionary*, Jakarta, Modern English Press, 2000, Hlm. 754

¹¹ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999

tempo seperti layaknya dalam bisnis, atau kelebihan kewajiban dibandingkan dengan asetnya dalam waktu tertentu”.¹²

Begitu banyak tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada kurator. Ketika menjalankan tugasnya seringkali Kurator mendapat hambatan-hambatan baik yang berupa tindakan non-kooperatif¹³ maupun tindakan yang bersifat psikologis¹⁴ yang dilakukan oleh debitor pailit maupun kreditor pailit. Sebagai salah satu contohnya kasus seorang Kurator dijadikan tersangka dengan dugaan melakukan tindak pidana penggelapan melanggar Pasal 372 KUHP ataupun penipuan melanggar Pasal 378 KUHP, dan juga digugat kedepan Pengadilan dengan dasar melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige daad*) berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata. Oleh karena itu guna agar kurator dapat menjalankan tugas dan wewenangnya diperlukan adanya Perlindungan Hukum.¹⁵ Pengaturan kurator dijelaskan dalam Pasal 69-78 Undang Undang Kepailitan.¹⁶

Pasal 69

- (1) Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kurator :

¹² Jatuh tempo adalah batas waktu pembayaran atau penerimaan sesuatu dengan yang telah ditetapkan, sudah lewat waktunya, maupun kedaluwarsa

¹³ Non kooperatif memiliki arti tidak mau melakukan kerja sama sedikitpun dengan pemerintah kolonial Belanda. Taktik non kooperatif menekankan bahwa kemerdekaan harus diusahakan sendiri oleh banga Indonesia, tanpa adanya campur tangan atau bantuan dari pihak lain.

¹⁴ Psikologis adalah bersifat kejiwaan, misalnya gejala dan pikiran, perasaan dan kemauannya

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Jakarta, 2014, Hlm.74

¹⁶ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

a. tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor atau salah satu organ Debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan;

b. dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit.

(3) Apabila dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga Kurator perlu membebani harta pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya maka pinjaman tersebut harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Hakim Pengawas.

(4) Pembebanan harta pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta pailit yang belum dijadikan jaminan utang.

(5) Untuk menghadap di sidang Pengadilan, Kurator harus terlebih dahulu mendapat izin dari Hakim Pengawas, kecuali menyangkut sengketa pencocokan piutang atau dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 59 ayat (3).

Pasal 70

(1) Kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 adalah :

- a. Balai Harta Peninggalan; atau
- b. Kurator lainnya.

(2) Yang dapat menjadi Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah :

a. orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit; dan

b. terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

(1) Pengadilan setiap waktu dapat mengabulkan usul penggantian Kurator, setelah memanggil dan mendengar Kurator, dan mengangkat Kurator lain dan/atau mengangkat Kurator tambahan atas :

a. permohonan Kurator sendiri;

b. permohonan Kurator lainnya, jika ada;

c. usul Hakim Pengawas; atau

d. permintaan Debitor Pailit.

(2) Pengadilan harus memberhentikan atau mengangkat Kurator atas permohonan atau atas usul kreditor konkuren berdasarkan putusan rapat Kreditor yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, dengan persyaratan putusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat dan yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah piutang kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Pasal 72

Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

Pasal 73

(1) Apabila diangkat lebih dari satu Kurator maka untuk melakukan tindakan yang sah dan mengikat, para Kurator memerlukan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah para Kurator.

(2) Apabila suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh persetujuan Hakim Pengawas.

(3) Kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan putusan pernyataan pailit, berwenang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya.

Pasal 74

(1) Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma.

(3) Hakim Pengawas dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 75

Besarnya imbalan jasa Kurator ditentukan setelah kepailitan berakhir.

Pasal 76

Besarnya imbalan jasa yang harus dibayarkan kepada Kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ditetapkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan perundang-undangan.

Pasal 77

(1) Setiap Kreditor, panitia kreditor, dan Debitor Pailit dapat mengajukan surat keberatan kepada Hakim Pengawas terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Kurator atau memohon kepada Hakim Pengawas untuk mengeluarkan surat perintah agar Kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan yang sudah direncanakan.

(2) Hakim Pengawas harus menyampaikan surat keberatan kepada Kurator paling lambat 3 (tiga) hari setelah surat keberatan diterima.

(3) Kurator harus memberikan tanggapan kepada Hakim Pengawas paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima surat keberatan.

(4) Hakim Pengawas harus memberikan penetapan paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggapan dari Kurator diterima.

Pasal 78

(1) Tidak adanya kuasa atau izin dari Hakim Pengawas, dalam hal kuasa atau izin diperlukan, atau tidak diindahkannya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dan Pasal 84, tidak mempengaruhi sahnyanya perbuatan yang dilakukan oleh Kurator terhadap pihak ketiga.

(2) Sehubungan dengan perbuatan tersebut, Kurator sendiri bertanggung jawab terhadap Debitor Pailit dan Kreditor.

Tidak ada bentuk yang jelas mengenai perlindungan hukum terhadap kurator dalam Undang-Undang ini, tetapi lebih menjelaskan perlindungan hukum bagi pihak ketiga Kurator memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kurator bertanggung jawab sepenuhnya atas harta debitor pailit dijelaskan dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa:

Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan dan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Dari uraian diatas dapat dipahami apabila terjadi kelalaian atau kesalahan kurator dapat saja dituntut secara hukum oleh kreditor, debitor ataupun pihak ketiga.

Seorang kreditor, dapat menuntut kurator dengan ancaman penggelapan harta pailit ataupun sanksi pidana lain yang dapat memberatkan kurator.¹⁷ Hal ini tentu mengancam kurator yang bekerja dengan baik melakukan tugasnya dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit di dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK dan PKPU) tidak disebutkan secara jelas mengenai perlindungan hukum bagi kurator dalam melaksanakan tugasnya, tidak adanya bentuk perlindungan yang jelas mengenai perlindungan

¹⁷ Bimo Putro, 2015, "*Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Hakim Pengawas Dalam Mengawasi Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Di Pengadilan Niaga Surabaya*", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, URL: <https://media.neliti.com/media/publications/35571-ID-pelaksanaan-tugas-dan-kewenangan-hakim-pengawas-dalam-mengawasi-pengurusan-dan-p.pdf>, Diakses pada tanggal 4 Maret 2023.

hukum terhadap kurator yang dampaknya kurator rentan untuk dapat digugat oleh pihak lain. Hal ini dapat mengganggu profesional seorang kurator dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, yang luas tersebut padahal kurator memiliki tanggung jawab penuh dalam menjalankan profesinya.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan maka, peneliti terinspirasi untuk mengkaji lebih lanjut dalam judul : “TINJAUAN YURIDIS TENTANG TUGAS DAN WEWENANG KURATOR TERHADAP ASET DEBITUR DALAM KEADAAN INSOLVEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU DAN SKMA NOMOR 109 TAHUN 2020”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apa penyebab terjadinya keadaan insolven terhadap Aset Debitur ?
2. Bagaimana tinjauan yuridis tentang tugas dan wewenang kurator terhadap aset debitur dalam keadaan insolven, jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ?
3. Bagaimana tinjauan yuridis tentang tugas dan wewenang kurator terhadap aset debitur dalam keadaan insolven jika ditinjau dari SKMA 109 Nomor 2020 ?

4. Bagaimana perbandingan tentang tugas dan wewenang kurator terhadap aset debitur dalam keadaan insolven jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan SKMA Nomor 109 Tahun 2020 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya keadaan insolven terhadap Aset Debitur.
2. Untuk mengetahui tinjauan yuridis tentang tugas dan wewenang sebagai kurator dalam menangani aset debitur dalam keadaan insolven ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
3. Untuk mengetahui tinjauan yuridis tentang tugas dan wewenang sebagai kurator dalam menangani aset debitur dalam keadaan insolven ditinjau dari SKMA 109 2020.
4. Untuk mengetahui perbandingan tentang tugas dan wewenang kurator terhadap aset debitur dalam keadaan insolven jika ditinjau dari Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan SKMA Nomor 109 Tahun 2020.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini kiranya dapat atau diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau referensi dalam bidang Hukum Kepailitan dan PKPU.
2. Secara Praktis, penelitian ini dapat berguna sebagai masukan bagi aparat penegak hukum dalam menyikapi berbagai masalah yang terjadi khususnya dalam Kepailitan.
3. Penulisan penelitian ini bagi diri sendiri diharapkan dapat bermanfaat dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan, dan kemampuan penulis dalam bertanggung jawab untuk menentukan kewajiban-kewajiban atau keputusan terhadap masalah-masalah yang penulis hadapi.

BAB II TINJAUAN

PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan

1. Pengertian Pailit

Pengertian atas pailit merupakan defenisi pertama dan primer yang perlu diperhatikan dan dipahami sebelum mempelajari Hukum Kepailitan secara menyeluruh. Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Sita umum dalam kepailitan berlaku untuk semua harta kekayaan debitur pailit. Munir Fuady mengatakan bahwa kepailitan dapat juga dipahami sebagai suatu sitaan umum atas seluruh harta debitur agar tercapai perdamaian antara debitur dan para kreditur atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil diantara para kreditur.¹⁸

Secara etimologi kepailitan berasal dari kata "pailit", yang diambil dari bahasa Belanda "*failliet*". Istilah "*failliet*" sendiri berasal dari bahasa Perancis "*faillite*" yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran. Dalam bahasa Inggris istilah yang digunakan adalah *bankrupt* (pailit) dan *bankruptcy* (kepailitan). Kata

¹⁸ M.Hadi Shubhan, "*Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik Peradilan*", Kencana, Jakarta, 2008, Hlm.3

"*bankruptcy*" ini dibentuk dari kata Latin "*bancus*" yang berarti meja dari pedagang dan "*ruptus*" yang berarti rusak (*broken*), yang menunjukkan tempat melakukan bisnis rusak atau hilang. Dalam abad pertengahan, di Italia apabila seorang pedagang tidak membayar utangnya, kreditur dari pedagang tersebut akan menghancurkan bangku tempat berdagang. Sumber kata lain adalah dari bahasa

Perancis "*banqueroute*", yang berarti sedang dalam pelarian (*being on the route*), atau melarikan diri dari para kreditur dan hidup dari hasil yang didapatnya dengan curang.¹⁹

Dari sudut pandang bisnis, kepailitan atau kebangkrutan adalah suatu keadaan keuangan yang memburuk untuk suatu perusahaan yang dapat membawa akibat pada rendahnya kinerja untuk jangka waktu tertentu yang berkelanjutan yang pada akhirnya menjadikan perusahaan tersebut kehilangan sumber daya dan dana yang dimiliki.

Adapun jika dikaji lebih mendalam akan ditemukan sebab-sebab terjadi kebangkrutan suatu perusahaan, Stuard Slaatter mengemukakan sebelas sebab pokok kebangkrutan suatu perusahaan yang tidak menutup sebab lain dari sebelas sebab pokok tersebut, yaitu :

1. Ketidaccakapan Manajemen
2. Ketidaccukupan Pengendalian Keuangan
3. Intensitas Persaingan
4. Struktur Biaya Yang Tinggi

¹⁹ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, Hlm. 29

5. Perubahan Pasar
6. Pergerakan Harga Komoditi
7. Ketidacukupan Program Pemasaran
8. Proyek Besar
9. Akuisisi
10. Kebijaksanaan Keuangan
11. Pertumbuhan Yang Terlampo Cepat²⁰

2. Dasar Hukum Pengaturan Kepailitan

Pada pokok pengaturan mengenai masalah kepailitan merupakan suatu perwujudan yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerduta.²¹ Pasal 1131 KUHPerduta memuat ketentuan normatif, sebagai berikut, segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Menurut Kartini Muljadi, rumusan Pasal 1131 KUHPerduta, menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan seseorang dalam lapangan harta kekayaan selalu akan membawa akibat terhadap harta kekayaannya, baik bersifat menambah jumlah harta kekayaannya (kredit), maupun yang mengurangi jumlah harta kekayaan (debit). Pasal 1132 KUHPerduta memuat ketentuan normatif, sebagai berikut, kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menguntungkan padanya, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-

²⁰ M. Hadi Shubbhan, *Hukum Kepailitan*, Op Cit Hal. 50

²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

masing, kecuali diantara para berpiutang itu masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.²²

3. Tujuan Kepailitan

Menurut Levintal, semua Hukum Kepailitan (*Bankruptcy Law*), tanpa memedulikan kapan atau dimana dirancang dan diundangkan, memiliki tiga tujuan umum, yaitu :

1. Hukum Kepailitan mengamankan dan membagi hasil penjualan harta milik Debitur secara adil kepada semua Krediturnya
2. Untuk mencegah agar debitur yang insolven tidak merugikan kepentingan Krediturnya. Dengan kata lain, Hukum Kepailitan bukan saja memberikan perlindungan kepada Kreditur dari sesama Kreditur yang lain tetapi juga memberikan perlindungan kepada Kreditur dari Debitur
3. Memberikan perlindungan kepada Debitur yang beritikad baik dari pada Krediturnya dalam kontes Indonesia, Hukum Kepailitan Indonesia dibuat sebagai pelaksanaan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerduta.

Apabila debitur sudah insolvensi sehingga jumlah semua utang debitur telah lebih besar dari pada nilai semua asetnya tidak akan mencukupi untuk melunasi semua utangnya kepada semua krediturnya. Untuk menghindari para kreditur

²² Serlika Aprita, *Wewenang Dan Tanggung Jawab Hukum Kurator Dalam Proses Hukum Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*, CV.Pena Indis,Makassar, 2017, Hlm. 3

berebutan saling mendahului menyita dan menjual aset debitur, yaitu dalam rangka para kreditur tersebut melaksanakan ketentuan mengenai hak perdatanya yang diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara, hukum perlu mengatur mengenai cara pembagian harta kekayaan debitur diantara para krediturnya.²³

Ada beberapa faktor pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu :

- a. Untuk menghindari perebutan harta debitur dalam waktu yang sama pada beberapa kreditur yang menagih piutangnya dari debitur,
- b. Untuk menghindari adanya kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang menurut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau para kreditur lainnya;
- c. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah satu orang kreditur atau debitur sendiri, misalnya debitur berusaha untuk memberikan keuntungan kepada seorang atau beberapa kreditur tertentu, sehingga kreditur lainnya dirugikan atau adanya perbuatan curang dari debitur untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan utang.²⁴

Menurut Sutan Remy Sjahdeini tujuan-tujuan dari hukum kepailitan, sebagai berikut:

²³ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2009, Hlm 4

²⁴ Ibid, hal 57

- a. Melindungi para kreditur Konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan, bahwa semua harta kekayaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi perikatan debitur, yaitu dengan cara memberikan fasilitas dan prosedur untuk mereka dapat memenuhi tagihan-tagihannya terhadap debitur. Menurut hukum Indonesia, asas jaminan tersebut dijamin oleh Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara. Hukum Kepailitan menghindarkan terjadinya saling rebut di antara para kreditur terhadap harta debitur berkenaan dengan asas jaminan tersebut. Tanpa adanya Undang-Undang Kepailitan, maka akan terjadi kreditur yang lebih kuat akan mendapatkan bagian yang lebih banyak daripada kreditur yang lemah.
- b. Menjamin agar pembagian harta kekayaan debitur di antara para kreditur sesuai dengan asas *pari passu* (membagi secara proporsional harta kekayaan debitur kepada para kreditur Konkuren atau *unsecured creditors* berdasarkan perimbangan besarnya tagihan masing-masing kreditur tersebut). Dalam hukum Indonesia asas *pari passu* ini, dijamin oleh Pasal 1132 KUHPerdara.
- c. Mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditur. Dengan dinyatakan seorang debitur pailit, maka debitur menjadi tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus dan memindahtangankan harta kekayaannya yang dengan

adanya putusan pailit tersebut, status hukum dari harta kekayaan debitur menjadi harta pailit.

- d. Pada hukum kepailitan Amerika Serikat, hukum kepailitan memberikan perlindungan kepada debitur yang beriktikad baik dari para krediturnya dengan cara memperoleh pembebasan utang. Menurut hukum kepailitan Amerika Serikat, seorang debitur perorangan akan dibebaskan dari utang-utangnya setelah selesainya tindakan pemberesan atau likuidasi terhadap harta kekayaannya. Sekalipun nilai harta kekayaannya setelah dilikuidasi atau dijual oleh likuidator tidak cukup untuk melunasi seluruh utang-utangnya kepada para krediturnya, tetapi debitur tersebut tidak lagi diwajibkan untuk melunasi utang-utang tersebut.²⁵

4. Syarat-Syarat Kepailitan.

Permohonan kepaailitan diajukan ke Pengadilan Niaga melalui Panitera Pengadilan Niaga tersebut.

Adapun yang dapat mengajukan permohonan kepailitan adalah:

- 1) Debitur sendiri (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU);
- 2) Seorang kreditor atau lebih (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU);
- 3) Kejaksaan (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU);

²⁵ H.M.N.Purwosujipto, "*Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*", Djambatan, Jakarta, 2003, Hlm.3

- 4) Bank Indonesia (Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU);
- 5) Badan Pengawas Pasar Modal (Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU);
- 6) Menteri Keuangan (Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU);

Permohonan kepailitan tersebut wajib diajukan melalui Advokat kecuali jika pemohonnya adalah Kejaksaan, Bank Indonesia Dan Menteri Keuangan. Ketentuan ini merupakan satu kemajuan, dalam hukum acara perdata tidak ada ketentuan mengenai kewajiban bahwa gugatan harus dikuasakan pada advokat. Filosofi dari ketentuan ini adalah bahwa proses beracara pada peradilan kepailitan menekankan pada efisiensi dan efektivitas beracara. Dengan melalui Advokat maka diharapkan proses beracara tidak mengalami kendala teknis sebab Advokat dianggap tahu hukum beracara. Kelengkapan yang harus dipenuhi dalam pengajuan kepailitan sesuai dengan formulir yang disediakan oleh Pengadilan Niaga adalah, antara lain:

1. Surat permohonan bermaterai dari Advokat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga setempat
2. Izin advokat yang dilegalisir pada kepaniteraan Pengadilan Niaga setempat
3. Surat kuasa khusus
4. Surat tanda bukti diri/ KTP suami/istri yang masih berlaku (bagi debitor perorangan), akta pendirian dan tanda daftar perusahaan (TDP) yang

dilegalisir (bagi debitor perseroan terbatas), akta pendaftaran yayasan, asosiasi yang dilegalisir (bagi debitor yayasan/partner), surat pendaftaran perusahaan/bank/perusahaan efek yang dilegalisir

5. Surat persetujuan suami/istri (bagi debitor perorangan), berita acara RUPS tentang permohonan pailit (bagi debitor yayasan/partner)
6. Daftar aset dan kewajiban (bagi debitor perorangan), neraca keuangan terakhir (bagi perseroan terbatas/yayasan/partner)
7. Nama serta alamat kreditor dan debitor Jika yang mengajukan kreditor, maka ditambah dengan beberapa kelengkapan, antara lain surat perjanjian utang dan perincian utang yang tidak dibayar

Setelah permohonan dimasukkan ke Panitera Pengadilan Niaga, maka pada tanggal hari itu juga panitera Pengadilan Niaga mendaftarkan permohonan tersebut dan dalam waktu paling lambat 1 x 24 jam sejak tanggal pendaftaran, panitera harus menyampaikan permohonan itu kepada Ketua Pengadilan Niaga. Selanjutnya dalam waktu paling lambat 3 x 24 jam sejak tertanggal pendaftaran. Pengadilan Niaga harus menetapkan hari sidang yang menyelenggarannya paling lambat 20 hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan, dan hanya atas permohonan debitor berdasarkan alasan yang cukup saja Pengadilan Niaga dapat menunda penyelengaran sidang paling lama 25 hari terhitung sejak tanggal permohonan pendaftaran.²⁶

Setelah pemanggilan para pihak untuk bersidang pada waktu yang telah ditetapkan, maka proses persidangan permohonan penetapan pailit dimulai oleh

²⁶ M. Hadi Shubbhan, *Hukum Kepailitan*, Op Cit, hlm 195

Majelis Hakim Pengadilan Niaga. Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terbukti secara sumir (singkat) bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana yang syaratkan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan terpenuhi, yakni syarat adanya utang yang telah jatuh tempo dan adanya minimal dua kreditor.

Adapun yang menjadi perdebatan adalah batasan konsep dari pembuktian sederhana tersebut. Dalam penjelasan Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Kepailitan hanya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar, sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.

Dalam praktiknya ada pembuktian yang cukup rumit akan tetapi dianggap sederhana serta diputuskan di Pengadilan Niaga. Dalam proses persidangan kepailitan tidak dikenal adanya replik dan duplik sebagaimana yang dikenal dalam hukum acara perdata biasa yang diatur dalam HIR. Inti persidangan dalam kepailitan adalah hanya pembuktian apakah debitor mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan tidak dibayar serta adanya minimal dua kreditor.

Selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum ditetapkan maka kreditor atau pemohon lainnya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitor dan menunjuk kurator sementara untuk mengawasi pengelolaan usaha debitor dan

mengawasi pembayaran kepada kreditor, pengalihan, atau penjaminan kekayaan debitor yang dalam rangka kepailitan memerlukan persetujuan kurator.

Apabila setelah sita jaminan dijatuhkan dan ada pihak ketiga yang mengklaim sebagai pemilik barang yang disita, maka bantahannya harus diajukan ke Pengadilan Niaga tersebut. Setelah proses pemeriksaan terhadap permohonan dilakukan, maka Hakim Pengadilan Niaga harus menetapkan putusannya paling lambat 60 hari sejak permohonan tersebut didaftarkan di pengadilan. Dalam Undang-undang tidak diatur konsekuensi yuridis jika waktu 60 hari tersebut dilampaui. Cukup disesalkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU tidak diatur tentang konsekuensi tersebut. Undang-Undang Kepailitan hanya mengubah waktu dari 30 hari menjadi 60 hari.

5. Pihak-Pihak yang dapat mengajukan pailit

Pemohon pailit merupakan pihak yang mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU mensyaratkan bahwa permohonan pernyataan pailit harus diajukan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 2, bahkan Panitera wajib tidak menerima permohonan pernyataan pailit apabila diajukan oleh pihak yang tidak berwenang.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, membedakan pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit:

1. Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih,

dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan, baik permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya

2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum.
3. Dalam hal debitur adalah Bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia
4. Dalam hal debitur adalah Perusahaan efek, Bursa efek, Lembaga kliring dan penjaminan, Lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal
5. Dalam hal debitur adalah perusahaan Asuransi, perusahaan reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Seperti dikemukakan di atas bahwa permohonan pernyataan pailit kepengadilan harus melalui Advokat yang telah memiliki izin praktik beracara. Namun, apabila permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Menteri Keuangan, tidak diperlukan bantuan Advokat.

1.1. Permohonan Pailit Dapat Diajukan Oleh Kreditur Maupun Oleh Debitur

Ketentuan dalam undang-undang kepailitan, permohonan pailit bukan saja hanya dapat diajukan secara sukarela oleh debitur sendiri, yang tidak mensyaratkan berapa besar jumlah utang yang dimiliki. Tindakan ini diambil oleh debitur dengan alasan dirinya ataupun kegiatan usahanya. Permohonan Pailit dapat Diajukan Oleh Debitur Sendiri (*Voluntary Petition*), dengan ketentuan bahwa debitur adalah salah satu pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap dirinya sendiri ialah ketentuan yang dianut di banyak negara. Debitur dapat mengajukan permohonan pailit apabila mempunyai dua atau lebih kreditur yang sebesar tidak dapat menjalankan kewajibannya yaitu membayar utang beserta bunganya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Pengadilan Niaga harus mengabulkan permohonan pailit apabila terdapat fakta yang sesuai dengan syarat-syarat untuk dinyatakan pailit telah dipenuhi oleh pihak yang mengajukan pailit sesuai dengan syarat-syarat untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi oleh pihak yang mengajukan pailit sesuai dengan pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU memberi kesempatan bagi Debitur nakal untuk melakukan rekayasa demi kepentingannya.

6. Pengertian Debitor, Debitor Pailit dan Kreditor

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dimaksud dengan Debitor sebagai berikut: “Orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau

undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka Pengadilan. Sedangkan dalam KUHPerdara tidak memakai istilah “debitor” maupun “kreditor” melainkan si berutang dan si berpiutang. Menurut Pasal 1235 dihubungkan dengan Pasal 1234 dan Pasal 1239 KUHPerdara, bahwa si berutang adalah pihak yang wajib memberikan, berbuat atau tidak berbuat sesuatu berkenaan dengan perikatannya, baik perikatan itu timbul karena perjanjian maupun karena undang-undang.

Sedangkan subjek hukum dikatakan sebagai Debitor pailit jika ia adalah orang yang berutang dan diputus pailit oleh Pengadilan Niaga sebagai lembaga yang berwenang untuk memutus hal itu. Sementara itu yang dimaksud dengan Kreditor dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang “Orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan.”

7. Jenis-jenis kreditor

- a. Kreditor Separatis, yaitu kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang dapat bertindak sendiri. Golongan kreditor ini tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit debitor, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dijalankan seperti tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit debitor, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitor.²⁷ Munir Fuady mengatakan bahwa separatis berkonotasi “perpisahan“ hal tersebut dikarenakan kedudukan kreditor tersebut

²⁷ Ivida Dewi Amrih dan Herowati Poesoko, *Hak Kreditor Separatis dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2011, Hlm 97

memang dipisahkan dari kreditor lainnya, dalam arti bahwa kreditor separatis dapat menjual serta mengambil sendiri dari hasil penjualan yang terpisah.²⁸ Sedangkan menurut Sri Soedewi, hak kreditor separatis atas para pemegang jaminan kebendaan dapat melaksanakan haknya dengan cepat dan mudah, tidak terpengaruh dengan adanya kepailitan.²⁹ Dalam BW (Burgerlijk Wetboek) pada Pasal 1134 ayat (2) diatur pula mengenai klasifikasi kreditor separatis yaitu kreditor pemegang jaminan kebendaan yaitu gadai dan hipotik. Selebihnya jaminan-jaminan yang tidak diatur oleh BW diatur oleh Undang-undang tersendiri. Saat ini jaminan-jaminan kebendaan yang diatur di Indonesia adalah:

1. Gadai (Pasal 1150 BW sampai dengan Pasal 1160 BW);
 2. Fidusia (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia);
 3. Hak Tanggungan (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah);
 4. Hipotik Kapal (Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232 BW).
- b. Kreditor Preferen, yaitu kreditor yang mempunyai hak mendahului karena sifat piutangnya oleh undang-undang yang diberi kedudukan istimewa. Pada buku II Burgerlijk Wetboek terdapat bentuk-bentuk yang bukan merupakan hak kebendaan namun mempunyai ciri-ciri atau sifat hak kebendaan yaitu preferen. Preferen dalam kepailitan sama halnya dengan kreditor privelege

²⁸ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm 97

²⁹ Sri Soedewi Masjshoen Sofyan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta 1980, Hlm.77-78

dalam hukum perdata umum. Kreditor preferen bersifat accesoir, beberapa ciri dari preferen:³⁰

1. Harus dituntut, artinya pemegang hak istimewa ini jika tinggal diam maka tagihannya dianggap sebagai tagihan biasa (konkuren). Pemilik tagihan harus menuntut agar dimasukkan dalam daftar tingkatan menurut tingkatan yang diberikan kepadanya berdasarkan undang-undang;
 2. Preferen bukan hak kebendaan, pemilik hak tagihan istimewa tidak mempunyai hak untuk menjual sendiri benda-benda atas mana ia mempunyai hak didahulukan;
 3. Preferen ditentukan oleh Undang-Undang;
 4. Preferen hanya melekat selama benda-benda tersebut masih berada ditangan debitur, ini menandakan bahwa hak istimewa bukan hak kebendaan;
 5. Preferen berpindah kepada ahli waris kreditor. Kreditor preferen terdiri dari kreditor preferen khusus yaitu hak yang didahulukan terhadap benda-benda tertentu milik debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 1139 BW, dan kreditor preferen umum preferen terhadap semua harta benda milik debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 1149 BW.
- c. Kreditor Konkuren, yaitu kreditor bersaing yang artinya bahwa kreditor konkuren tidak mempunyai keistimewaan sehingga kedudukannya satu

³⁰ Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbesy, *Buku Referensi Hukum Perbankan Hukum Jaminan*, Revka Petra Media, Surabaya, 2016

sama lain sama.³¹ Kreditor tersebut bersaing satu dengan yang lainnya untuk memperoleh pembayaran dari hasil lelang, sehingga keudukannya pun tidak diutamakan dalam pelunasan.³² Kreditor tersebut tidak termasuk dalam kreditor separatis dan kreditor preferen sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 *jo.* Pasal 1132 BW bahwa mereka tidak mempunyai preferensi dalam pelunasan piutang-piutangnya, dikarenakan kreditor konkuren adalah kreditor yang tidak diistimewakan dan atau bukan merupakan kreditor yang diperjanjikan sebelumnya, Sehingga piutang-piutang dari kreditor konkuren merupakan piutang yang masuk dalam boedel pailit apabila debitor dinyatakan pailit oleh para krediturnya.³³ Serta pelunasannya pun harus menunggu dari hasil sisa pelunasan atau pelelangan harta pailit dan sisa pelunasan tersebut harus dibagikan setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban membayar piutang kepada para kreditor pemegang hak jaminan dan para kreditor dengan hak istimewa secara proporsional menurut perbandingan besarnya piutang masing-masing kreditor konkuren tersebut berbagi secara (*pari passu pro rata parte*).

³¹ Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Cetakan ke-3, 2014, Bandung, Hlm.127

³² Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbesy, Op.Cit., Hlm. 7

³³ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, Grafiti, Jakarta, 2010, Hlm. 6-7

B.Tinjauan Umum Tentang Insolven

1.Pengertian Insolvensi

Dalam kamus Friedman, Jack P, 1987, halaman 289, pengertian insolvensi (*insolvency*) yaitu .³⁴

- a. Ketidaksanggupan untuk memenuhi kewajiban finansial ketika jatuh waktu seperti layaknya dalam bisnis, atau
- b. Kelebihan kewajiban dibandingkan dengan asetnya dalam waktu tertentu.

Dari pengertian di atas, maka apabila pada suatu saat seseorang tidak mempunyai banyak uang tunai (*cash*) dibandingkan banyaknya utang-utangnya, atau apabila suatu ketika aset utamanya hilang dicuri orang atau hilang terbakar, tidak berarti pada saat tersebut dia dalam keadaan insolvensi. Akan tetapi, keadaan kewajiban melebihi aset-asetnya haruslah berlangsung dalam suatu jangka waktu tertentu yang wajar (*reason able time*).

Dalam istilah Undang-undang Kepailitan insolvensi disebut sebagai keadaan tidak mampu membayar. Jadi, insolvensi itu terjadi (demi hukum) jika tidak terjadi perdamaian dan harta pailit berada dalam keadaan tidak mampu membayar seluruh utang yang wajib dibayar (Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan).

³⁴ Serlika Aprita, *Wewenang Dan Tanggung Jawab Hukum Kurator Dalam Proses Hukum Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*, CV.Pena Indis,Makassar, 2017, Hlm. 132

2. Kapan saatnya Insolvensi

Seperti baru saja disebutkan bahwa insolvensi itu terjadi (demi hukum), jika tidak terjadi perdamaian dan harta pailit berada dalam keadaan tidak mampu membayar seluruh utang yang wajib dibayar. Secara prosedural Hukum Positif, maka dalam suatu proses kepailitan, harta pailit dianggap berada dalam keadaan tidak mampu membayar jika:

- a. Dalam rapat verifikasi tidak ditawarkan perdamaian; atau
- b. Jika perdamaian yang ditawarkan telah ditolak; atau
- c. Pengesahan perdamaian tersebut dengan pasti telah ditolak (Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan).

C. Tinjauan Umum Tentang Kurator

1. Pengertian Kurator

Kurator merupakan lembaga yang diadakan oleh undang-undang untuk melakukan pemberesan terhadap harta pailit. Vollmar menyatakan bahwa Kurator bertugas, menurut undang-undang, mengurus, dan membereskan harta pailit.³⁵ Dalam setiap putusan pailit oleh pengadilan, maka didalamnya terdapat pengangkatan kurator yang ditunjukan untuk melakukan pengurusan dan pengalihan harta pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Disamping tanggung jawab kurator yang cukup berat kurator juga harus indenpenden serta bebas dari benturan kepentingan. Undang-undang tidak secara komprehensif menjelaskan arti dari indenpenden dan benturan kepentingan.

³⁵ *Ibid*, Hlm.57

2. Pengertian Tugas Dan Wewenang

Tugas adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan.³⁶

Adapun pengertian tugas menurut para ahli, yaitu Dale Yoder dalam Moekijat (1998), "*The Term Task is frequently used to describe one portion or element in a job*" (Tugas digunakan untuk mengembangkan satu bagian atau satu unsur dalam suatu jabatan). Sementara Stone dalam Moekijat (1998), mengemukakan bahwa "*A task is a specific work activity carried out to achieve a specific purpose*" (Suatu tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu).

Definisi lainnya yang menilai bahwa tugas merupakan suatu kegiatan spesifik yang dijalankan dalam organisasi yaitu menurut John & Mary Miner dalam Moekijat (1998), menyatakan bahwa "Tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus". Sedangkan menurut Moekijat (1998), "Tugas adalah suatu bagian atau satu unsur atau satu komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsur (elemen) atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap".

Jika melihat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah "wewenang" ini memiliki dua definisi, yakni :³⁷

- a). hak dan kekuasaan untuk bertindak

³⁶ <https://www.psychologymania.com/2013/07/pengertian-tugas-pokok.html>, Diakses pada tgl 11 Mei 2023

³⁷ Rifda Arum, <https://www.gramedia.com/literasi/wewenang/>, Diakses pada tgl 10 Mei 2023

b).kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.

Pada dasarnya, Wewenang (*authority*) adalah suatu hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan tertentu. Wewenang biasanya berkaitan dengan jabatan terutama dalam dunia politik. Wewenang dapat berupa suatu kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau pada suatu bidang yang tetap berlandaskan pada Peraturan Perundang-Undangan.

3. Tugas-Tugas Pokok dan Kewenangan Kurator

Menurut Undang-Undang Kepailitan, tugas pokok dan kewenangan khusus dari kurator sangat banyak, namun ada beberapa hal yang terpenting di antaranya adalah:

- a. Melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit ini sudah dapat dijalankan, sejak tanggal keputusan pernyataan pailit dijatuhkan meski pun putusan tersebut masih diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Maka pembentuk undang-undang membatasi kurator untuk menangani tidak lebih dari tiga perkara pada masa tersebut pengertian tiga perkara ini dengan dasar bahwa satu kurator diperbolehkan menangani tiga perkara, maka mengingat mereka memiliki lebih dari satu kurator berarti kantor ini dapat menangani lebih dari tiga perkara. Hal lain juga yang mungkin jadi

pertimbangan adalah asas pemberataan, dengan dibatasinya satu kantor hanya dapat menangani tiga perkara.³⁸

- b. Seorang kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan keputusan pernyataan pailit, bewenang bertindak sendiri sebatas tugasnya. Kurator tersebut dapat juga melakukan pinjaman dari pihak ketiga dengan syarat bahwa pengambilan pinjaman tersebut semata-mata dilakukan dalam rangka meningkatkan harta pailit namun harus mendapat persetujuan Hakim Pengawas. Masih dalam kaitanya dengan uraian di atas, maka berdasarkan persetujuan panitia kreditor kurator memiliki kewenangan untuk melanjutkan usaha debitor yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.
- c. Kurator dalam kepailitan juga memiliki kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penggugat atau tergugat bekeanan dengan gugatan yang berhubungan dengan harta pailit apabila tuntutan tersebut ditunjukkan kepada debitor dan mengakibatkan suatu sanksi penghukuman terhadap debitor pailit, maka penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit.
- d. Menurut ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Kepailitan Dan PKPU, kurator dapat menerima warisan tetap, selama warisan tersebut menguntungkan harta pailit dan jika diterima harus dilakukan pendaftaran mengenai warisan tersebut. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa dengan telah diangkatnya kurator maka penerimaan

³⁸ Serlika Aprita, *Wewenang Dan Tanggung Jawab Hukum Kurator Dalam Proses Hukum Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*, CV.Pena Indis,Makassar, 2017, Hlm. 62

waris beralih langsung pada kurator dan ahli waris tidak memiliki kewenangan apapun dalam kaitannya dengan harta kekayaan waris.

- e. Kewenangan kurator lain adalah menjual agunan dari kreditor separatis setelah dua bulan insolven. Menjual harta pailit yang merupakan harta yang dijadikan jaminan utang tersebut apabila dipenuhi syarat-syarat berikut ini:
- 1) Harta tersebut dalam kekuasaan kurator.
 - 2) Dilakukan dalam rangka kelangsungan usaha debitor.
 - 3) Telah diberikan perlindungan yang wajar kepada kepentingan kreditor yang bersangkutan. Kewenangan kurator yang kalah penting adalah untuk menerima atau menolak permohonan antara kreditor atau pihak ketiga untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat-syarat penangguhan pelaksanaan hak eksekusi hak tanggungan, gadai atau hak agunan.
- f. Menurut Pasal 107 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Kepailitan Dan PKPU, Kurator berwenang untuk mengalihkan harta pailit sebelum ferivikasi, namun harus dengan adanya persetujuan Hakim Pengawas.
- g. Kurator wajib membuat uraian mengenai harta pailit.³⁹

³⁹ Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Pengurusan dan Pembersan Harta Pailit*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2019, Hlm.58

4. Hubungan Kurator dengan Debitor Pailit

Selain kemampuan individual kurator dalam mengurus dan membereskan harta debitor sangat dituntut. Hal yang paling penting untuk menyukkseskan tugas seorang kurator adalah kerjasama yang baik dengan debitor pailit. Untuk memperoleh kerjasama yang baik dari debitor, tidak berarti bahwa kurator harus mengikuti keinginan debitor demi terciptanya keharmonisan hubungan, tetapi dalam kerangka professional. Seorang kurator harus tetap berada pada jalur bahwa ia harus menyelamatkan harta pailit. Oleh karena itu, kurator wajib memberitahukan dan mengingatkan debitor pailit secara tertulis tentang kewajiban dan larangan atau pembatasan yang harus dipatuhinya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Debitor harus memahami bahwa tindakan kurator bukanlah semata untuk kepentingan kreditor, melainkan untuk kepentingan debitor juga. Oleh karena itu, kerjasama debitor sangat diharapkan. Kerjasama yang dimaksud antara lain:

- a. Memberikan seluruh data dan informasi sehubungan dengan harta pailit secara lengkap dan akurat;
- b. Menyerahkan seluruh kewenangan pengurusan harta pailit dan usahanya pada kurator dan tidak lagi menjalankan sendiri;
- c. Jika diminta, membantu kurator dalam menjalankan tugasnya; dan
- d. Tidak menghalangi, baik sengaja atau tidak, pelaksanaan tugas kurator.

Terhadap debitor yang tidak kooperatif, kurator dapat mengusulkan kepada Hakim Pengawas untuk dapat diambil tindakan-tindakan hukum agar debitor pailit dapat segera mematuhi proses kepailitan. Sebaliknya, jika semua

tindakan hukum yang dilakukan kurator harus dengan begitu saja diterima oleh debitor pailit. Debitor pailit diperbolehkan dengan surat permohonan mengajukan perlawanan yang ditujukan kepada Hakim Pengawas, terhadap setiap perbuatan yang dilakukan oleh kurator ataupun meminta dikeluarkannya perintah hakim supaya kurator melakukan perbuatan yang sudah dirancang. Seorang debitor demi untuk menyukseskan proses pemberesan dan pengurusan harta pailit diharapkan secara moral agar membantu tugas kurator, antara lain dengan memberikan keterangan tentang keberadaan hartanya secara lengkap kepada kurator.

Demikian sebaliknya, kurator harus bisa dengan kemampuan yang dimilikinya untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit demi untuk kepentingan debitor pailit dan kreditor. Pada posisi inilah seorang kurator sangat dituntut untuk bekerja independen sehingga tidak terbebani untuk mengikuti kepentingan kreditor atau debitor. Setelah menyimak gambaran tentang bagaimana baiknya hubungan kurator dengan debitor pailit tersebut di atas, seorang kurator sebelum memulai tugasnya, dalam hubungannya dengan debitor pailit, harus betul-betul memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal antara lain:

a. Keadaan objektif debitor pailit yang meliputi:

1. Jenis usaha dan skala ekonomis debitor pailit;
2. Kondisi fisik usaha debitor;
3. Uraian harta kekayaan dan utang debitor pailit;
4. Keadaan arus kas (*cash flow*) debitor pailit.

- b. Kerjasama dari debitor pailit; dan
- c. Kondisi sosial ekonomi yang mungkin timbul sebagai akibat dari pernyataan pailit.

Hubungan kurator dan debitor berakhir jika proses pemberesan harta pailit telah selesai atau jika terjadi pengesahan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan mutlak. Maka di hadapan Hakim Pengawas, kurator wajib melakukan perhitungan tanggung jawab kepada debitor.

5. Hubungan Kurator dengan Hakim Pengawas

Kurator tidaklah sepenuhnya bebas dalam melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kurator senantiasa berada di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Tugas Hakim Pengawas adalah mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yang menjadi tugas kurator. Mengingat beratnya tugas yang ditanggung oleh seorang kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, seorang kurator harus selalu berhubungan dengan Hakim Pengawas untuk melakukan konsultasi atau sekadar mendapatkan masukan. Hal ini demi untuk mencapai tujuan keberhasilan dari suatu pernyataan pailit sehingga Hakim Pengawas dan kurator saling berhubungan sebagai mitra kerja.

Dalam pelaksanaan tugas, baik Hakim Pengawas maupun kurator harus sama-sama saling mengetahui tugas keduanya sehingga keduanya saling memahami kapankah harus berhubungan. Kerjasama yang harmonis sangat diperlukan, terlebih-lebih apabila menemui debitor atau kreditor yang kurang mendukung kelancaran penyelesaian perkara. Namun, berdasarkan kenyataan di

lapangan, meskipun komunikasi Hakim Pengawas dan kurator lancar, Hakim Pengawas seringkali ragu untuk secara tegas dan langsung membantu tugas kurator, misalnya menindak debitor yang tidak kooperatif.

Mengenai hubungan kurator dan Hakim Pengawas layaknya bersifat kolegial (prinsip tanggungjawab bersama), keduanya harus bekerjasama dalam penanganan perkara. Memang kurator harus meminta persetujuan Hakim Pengawas dalam beberapa hal. Hal ini kadang disalahartikan sebagai hubungan subordinasi. Bentuk bantuan yang bisa diberikan dan harus senantiasa dilakukan oleh seorang Hakim Pengawas adalah memberi masukan kepada kurator tentang bagaimana baiknya melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta pailit. Saran tersebut diberikan demi untuk menjaga agar nilai harta pailit tetap atau bahkan meningkat.

Hakim Pengawas berharap agar seorang kurator bekerja sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Kepailitan, kemudian seorang kurator harus benar-benar terampil mengusai tugas dan kewenangannya. Hubungan tugas kurator dan Hakim Pengawas dalam Undang-Undang Kepailitan disebutkan sebagai berikut:

- 1) Hakim Pengawas merencanakan penyelenggaraan rapat kreditor paling lambat tiga puluh hari sejak tanggal putusan pailit diucapkan dan dalam jangka waktu tiga hari setelah putusan diterima oleh Hakim Pengawas dan kurator, Hakim Pengawas wajib menyampaikan kepada kurator rencana rapat
tersebut.

- 2) Hakim Pengawas menetapkan surat kabar harian untuk mengumumkan putusan pernyataan pailit.
- 3) Kurator melaporkan kepada Hakim Pengawas tentang daftar uraian nama, alamat, jumlah dan sifat piutang serta daftar piutang yang diakui atau dibantah.
- 4) Kurator melaporkan kepada Hakim Pengawas tentang daftar harta pailit dan perihal ada tidaknya tawaran rencana perdamaian dari debitor pailit.
- 5) Kurator melaporkan kepada Hakim Pengawas tentang piutang yang diakui dan dibantah beserta alasan-alasannya.
- 6) Kurator menyusun daftar pembagian harta pailit yang berisi daftar penerimaan, pengeluaran dan imbalan jasa kurator yang akan dibayarkan kepada para kreditor, semuanya harus atas persetujuan Hakim Pengawas.
- 7) Kurator di hadapan Hakim Pengawas melakukan pertanggungjawaban setelah pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 8) Kurator harus mendapat izin dari Hakim Pengawas jika ingin menjual aset harta pailit di bawah tangan.

Apapun tindakan yang dilakukan oleh kurator dan Hakim Pengawas sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan atau tindakan yang tidak dilarang oleh Undang-Undang Kepailitan, keduanya harus senantiasa berada dalam posisi bahwa mereka bertindak untuk kepentingan kreditor dan debitor. Oleh karena itu, meningkatkan nilai harta pailit adalah juga untuk kepentingan kreditor dan debitor.

Hakim Pengawas haruslah percaya akan kemampuan seorang kurator. Untuk itu, terhadap keinginan atau ide-ide kurator untuk meningkatkan nilai harta pailit, selama tidak bertentangan dengan peraturan kepailitan, hendaknya mendapat dukungan dari Hakim Pengawas. Kenyataan menunjukkan bahwa seorang kurator tentulah jauh lebih paham dan lebih mengerti medannya ketimbang Hakim Pengawas karena kurator yang terjun langsung ke lapangan. Untuk itu, saling percaya dan bertanggung jawab antara kurator dan Hakim Pengawas sangat diperlukan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, sangatlah perlu ditegaskan mengenai batasan ruang lingkup penelitian Ruang lingkup penulisan ini bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang dibahas, agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran dan tidak mengambang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini. Adapun ruang lingkup yang akan dibahas dalam permasalahan ini adalah

1. Mengapa terjadi keadaan insolven terhadap Aset Debitur ?

2. Bagaimanakah tinjauan yuridis tentang tugas dan wewenang sebagai kurator dalam menangani aset debitur dalam keadaan insolven ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ?

3. Bagaimanakah tinjauan yuridis tentang tugas dan wewenang sebagai kurator dalam menangani aset debitur dalam keadaan insolven ditinjau dari SKMA Nomor 109 Tahun 2020 ?

4. Bagaimana perbandingan tentang tugas dan wewenang kurator terhadap aset debitur dalam keadaan insolven jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dengan SKMA Nomor 109 Tahun 2020 ?

B. Pendekatan Masalah

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dan penelitian kualitatif deskriptif. Deskriptif analisis terhadap undang-undang yang mengatur tentang tugas dan wewenang kurator terhadap aset debitur dalam keadaan insolven hal ini diatur dalam Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dan SKMA. Metode ini merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek dan objek penelitian, sebagai upaya menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah termasuk keabsahannya, Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengambilan data dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang dilakukan secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental maupun non-eksperimental, interaktif maupun non-interaktif.

Menurut Sugiyono metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.

Pada umumnya alasan menggunakan metode kualitatif karena permasalahan belum jelas secara holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dijangkau dengan metode penelitian kuantitatif dengan instrumen seperti tes, kuisioner, pedoman wawancara. Penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau melukis

tentang apa yang sedang diteliti dan berusaha untuk memberikan gambaran yang jelas secara mendalam tentang fenomena yang menjadi pokok permasalahan.

C. Bahan Penelitian

Sumber data yang disusun dalam skripsi ini bersumber dari data primer, data sekunder dan data tersier.

1. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas dalam mempunyai ini bahan hukum primer yang diperoleh penulis adalah dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan SKMA Nomor 109 Tahun 2020.

2. Bahan hukum sekunder

Yaitu data yang dikumpulkan oleh pihak lain dan dimanfaatkan oleh peneliti untuk kebutuhan penelitian yang dilakukannya. kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti sebagai petunjuk kemana peneliti melangkah.

Adapun bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3. Bahan Hukum Tertier

Bahan yang bisa memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti ensiklopedia, majalah, artikel-artikel, surat kabar dan jurnal-jurnal hukum.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah Metode kepustakaan (*Library Research*) yaitu metode pengambilan data yang dilakukan dengan cara menggunakan bahan-bahan yang ada dipergustakaan seperti buku-buku hukum, jurnal ilmu hukum atau artikel, majalah hukum, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan SKMA Nomor 109 Tahun 2020, data-data yang diperoleh dari karya ilmiah dan lainnya yang berkaitan dengan perumusan masalah dalam penulisan ini.

E. Teknik Analisis Data

Metode Analisis Data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk menggambarkan atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif yang berdasarkan pada data-data yang berupa teori-teori dan bukan dalam bentuk angka-angka (tabel).⁴⁰ Dengan studi kepustakaan dan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Dengan harapan dapat memperjelas penyelesaian aset

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, Hlm 96

debitur dalam keadaan insolven secara jelas dengan demikian diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti.